



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI KOTO KACIAK BARAT KECAMATAN BONJOL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Koto Kaciak Barat Kecamatan Bonjol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Koto Kaciak Barat Nomor 5/PP.05.1-BA/1308042003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Koto Kaciak Barat Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI KOTO KACIAK BARAT KECAMATAN BONJOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Koto Kaciak Barat Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Kaciak Barat  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO KACIAK BARAT

ttd.

ALI NURSYAH FIDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Ritra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI KOTO KACIAK BARAT KECAMATAN  
BONJOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA NAGARI KOTO KACIAK BARAT KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Nopi Yanti	P	1	MDA Batu Hampar
2.	Helmaini	P	2	Paud Anggrek Batu Hampar
3.	Putri	P	3	SDN 09 Kp. Parit Jr. Kp. Hangus
4.	Sri Rahma Dania	P	4	MDA Sungai Tanang Jr. Kp. Hangus
5.	Neli Nurmayli	P	5	Simpang Mangkuak Jr. Kp. Hangus
6.	Permi Milasari	P	6	Rumah Si Res Jr. Kp. Hangus
7.	Lola Aprilia	P	7	Musholla Kp. atas Jr. Kp. Hangus
8.	Zaharani Ayu Ningsih	P	8	Kantor Desa Jr. Parik Gadang
9.	Zatiti	P	9	SD Bateh Sariak Jr. Parik Gadang
10.	Prames Tri Wulandari	P	10	Rumah Tek Wat Kp. Pili Jr. Parik Gadang
11.	Widya Dini Putri	P	11	Padang Bariang Jr. Parik Gadang
12.	Sendri Saputra	L	12	Kompos Jr. Lungguk Batu
13.	Widia Lestari	P	13	Rumah Dataku Jr. Lungguk Batu
14.	Wirdawati	P	14	Kedai Tek Des Jr. Lungguk Batu
15.	Sri Devi Yuliana	P	15	Rumah Devi Jr. Lungguk Batu
16.	Fauzi Rizaldi	L	16	Kp. Melayu Bawah Jr. Lungguk Batu

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO KACIAK BARAT

ttd.

ALI NURSYAH FIDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha